

**DISHARMONISASI BATAS USIA DEWASA DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK PADA
PLATFORM *FINTECH LENDING***
***DISHARMONIZATION OF THE ADULT AGE LIMIT AND ITS
IMPLICATIONS FOR THE VALIDITY OF ELECTRONIC AGREEMENTS
ON FINTECH LENDING PLATFORMS***

Aini Sartika dan Sri Pramudya Wardhani

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

Korespondensi Penulis : ainisartika61@student.esaunggul.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Sartika, Aini dan Sri Pramudya Wardhani. *Disharmonisasi Batas Usia Dewasa dan Implikasinya terhadap Keabsahan Perjanjian Elektronik pada Platform Fintech Lending*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Transformasi digital di sektor keuangan mendorong perkembangan *Financial Technology (Fintech)*, khususnya Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Pendataan statistik LPBBTI periode Juni 2024–Juni 2025 menunjukkan peningkatan jumlah penerima dana berusia di bawah 19 tahun yang diikuti oleh meningkatnya rasio kredit bermasalah. Kondisi tersebut berkaitan dengan praktik verifikasi kecakapan hukum yang masih bertumpu pada kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga individu berusia 17 tahun dianggap cakap mengajukan pinjaman. Padahal, jumlah kebijakan undang-undang, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak atau PP No.17 Tahun 2025, menetapkan batas usia dewasa pada 18 tahun. Perbedaan antara ketentuan administratif dan kecakapan hukum ini menimbulkan disharmonisasi regulasi serta memunculkan persoalan mengenai keabsahan perjanjian LPBBTI yang dibuat oleh anak berusia 17 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan batas usia dewasa dalam PP No. 17 Tahun 2025 dan regulasi OJK, serta implikasi disharmonisasi batas usia terhadap keabsahan dan pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian elektronik *Fintech Lending*/LPBBTI. Metode penelitian yang dipilih yaitu yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang dan konseptual, maupun teori perjanjian dan teori pertanggungjawaban sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan usia dewasa dalam hukum Indonesia masih bersifat pluralistik. Namun, PP No. 17 Tahun 2025 dan SEOJK No. 19/SEOJK.06/2025 memberikan kepastian hukum dengan menetapkan batas usia minimal 18 tahun atau sudah menikah serta persyaratan penghasilan tertentu sebagai bentuk pengetatan seleksi kelayakan penerima dana. Perjanjian LPBBTI

yang dibuat oleh anak berusia 17 tahun tergolong perjanjian yang dapat dibatalkan, dengan tanggung jawab utama berada pada penyelenggara LPBBTI akibat kelalaian dalam proses verifikasi awal.

Kata Kunci: Batas Usia Dewasa, *Fintech Lending*, Perjanjian Elektronik, Pertanggungjawaban

ABSTRACT

The digital transformation in the financial sector has driven the development of Financial Technology (Fintech), particularly Technology-Based Joint Funding Services (LPBBTI). Statistical data from LPBBTI for the period June 2024–June 2025 indicate an increase in the number of fund recipients under 19 years of age, accompanied by a rising non-performing loan ratio. This condition is related to legal capacity verification practices that continue to rely on possession of the National Identity Card (KTP), whereby individuals aged 17 years are deemed legally capable of applying for loans. However, various statutory regulations, including the child protection law and PP No. 17 of 2025, establish the age of majority at 18 years. This discrepancy between administrative provisions and legal capacity gives rise to regulatory disharmony and raises concerns regarding the validity of LPBBTI agreements executed by 17-year-old minors. This study aims to describe a regulation of the age of majority at PP No. 17 of 2025 and OJK regulations, as well as the implications of age limit disharmony on the validity and liability of parties in electronic agreements for Fintech Lending/LPBBTI. The research methodology employed is normative juridical with statutory or conceptual approaches, utilized contract theory and liability theory as analytical frameworks. The research findings demonstrate that regulation of the age of majority at Indonesian law remains pluralistic in nature. Nevertheless, PP No. 17 of 2025 and SEOJK No. 19/SEOJK.06/2025 provide legal certainty by establishing a minimum age threshold of 18 years or married status, along with specific income requirements, as a means of tightening eligibility criteria for fund recipients. LPBBTI agreements executed by 17-year-old minors are classified as voidable contracts, with primary liability resting upon LPBBTI operators due to negligence in the initial verification process.

Keywords: *Age Of Majority, Fintech Lending, Electronic Agreement, Accountability*

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi di era modern telah membawa transformasi signifikan terhadap perilaku dan preferensi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. Jika sebelumnya masyarakat bergantung terhadap instansi finansial konvensional, yang terjadi pergeseran menuju instansi keuangan berbasis teknologi (digital). Perubahan tersebut dipicu oleh meningkatnya penggunaan internet sebagai platform utama untuk berbagai aktivitas ekonomi, termasuk layanan perbankan dan transaksi keuangan. Indonesia dengan populasi masyarakat sekitar 262 juta jiwa,

tercatat sejumlah dari 140 juta pengguna internet aktif, serta sedikitnya 28 juta di antaranya rutin melakukan transaksi daring.¹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi layanan keuangan tergolong dalam bagian integral di lingkungan masyarakat berkembang.

Contoh dari inovasi perbankan yang harus ditingkatkan ialah *Financial Technology (Fintech)*. *Fintech* mencakup berbagai pelayanan keuangan berbasis teknologi seperti *payment*, *wealth management*, *crowdfunding*, *insurance technology (insurtech)*, *market aggregator*, hingga *peer-to-peer (P2P) lending*. Berdasarkan berbagai kategori di atas, *Fintech P2P Lending* ialah sebuah sektor yang paling diminati masyarakat.² Tingginya minat ini tidak terlepas dari karakteristik layanan *Fintech* yang menawarkan kemudahan, kecepatan, biaya yang relatif lebih efisien, serta aksesibilitas yang lebih inklusif bagi masyarakat dari seluruh lapisan usia dan latar belakang ekonomi.

Berdasarkan Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 40 Tahun 2024, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang dikenal sebagai *Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending* atau *Fintech Lending* didefinisikan sebagai penyedia layanan jasa finansial yang menjembatani pemberi dana dan penerima dana pada kegiatan pendanaan, secara konvensional atau syariah, dengan mekanisme elektronik berbasis internet yang dituangkan dalam suatu kontrak elektronik. Kontrak elektronik merupakan suatu kesepakatan yang terjalin antara satu pihak maupun lebih, dan seluruhnya mempunyai tugas dan tanggung jawab yang saling berkaitan, serta memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, serta alat elektronik lain.³ Kemudahan akses, proses yang sederhana, dan kecepatan pencairan dana menjadikan *Fintech Lending* telah berkembang, khususnya di kelompok generasi z yang beradaptasi dengan teknologi digital.

¹ M. C. Putri, *Perjanjian di Era Digital Ekonomi (Tinjauan Yuridis dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2020.

² A. Syaifudin, *Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak di dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2p) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.26, No.4 (Februari 2020), p.408–421.

³ Salim, *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*, Rajawali Pers, Depok, 2021.

Melansir dari hasil laporan statistik LPBBTI Periode Juni 2024 – Juni 2025 pada situs resmi OJK, menunjukkan bahwa jumlah rekening penerima dana aktif berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun mengalami peningkatan signifikan, yaitu dari 116.251 rekening pada Juni 2024 menjadi 235.218 rekening pada Juni 2025. Kenaikan sebesar 102,3% ini menandakan bertambahnya partisipasi kelompok usia muda dalam layanan LPBBTI. Namun demikian, peningkatan rasio pinjaman macet dari 2,2% menjadi 9,3% pada periode yang sama mengindikasikan memburuknya kualitas kredit, sehingga diperlukan langkah mitigasi risiko oleh OJK melalui penguatan persyaratan dan evaluasi kelayakan bagi penerima dana berusia <19 (kurang dari sembilan belas) tahun yang secara hukum masih berada dalam kategori usia rentan.

Pengaturan mengenai standar kecakapan pengguna dalam layanan Fintech Lending masih menyisakan persoalan. Pasal 149 Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 mewajibkan penyelenggara untuk menetapkan batas usia minimum dan penghasilan minimum sebagai upaya mitigasi risiko, tetapi ketentuan tersebut belum dirinci lebih lanjut. Pengaturan yang lebih spesifik baru diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2025, yang menetapkan bahwa penerima dana harus berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, serta mempunyai pendapatan bruto dengan jumlah berkisar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan.

Pada praktiknya, proses verifikasi kecakapan calon penerima dana dilakukan melalui unggahan informasi identitas dan *scanning* Kartu Tanda Penduduk (KTP).⁴ KTP sendiri merupakan dokumen administrasi kependudukan yang dapat dimiliki warga negara ketika telah berusia 17 tahun, sehingga platform *Fintech Lending* umumnya menganggap individu berusia 17 tahun sebagai pihak yang cakap untuk mengajukan pinjaman. Praktik ini tidak sejalan dengan ketentuan OJK maupun regulasi hukum lainnya, karena usia dewasa menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan PP Nomor 17 Tahun 2025 terkait Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik pada Pelindungan Anak ditetapkan 18 tahun.

⁴ L. Cahyani Andira, dan I. Hariyani, *Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol.1, No.2 (November 2020), p.34–54.

Perbedaan antara ketentuan administratif (KTP pada usia 17 tahun) dan ketentuan kecakapan hukum (usia dewasa 18 tahun) memunculkan kondisi disharmoni.

Permasalahan muncul ketika penyelenggara *Fintech Lending* menerima permohonan pinjaman dari individu berusia 17 tahun yang secara hukum belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, seperti membuat perjanjian atau kontrak. Hal ini menimbulkan ambiguitas: apakah kontrak elektronik yang dibuat oleh subjek berusia 17 tahun dapat dianggap sah, atau justru merupakan perjanjian yang dapat dibatalkan karena dibuat oleh pihak yang belum cakap menurut hukum.

Berangkat dari kondisi tersebut, tampak adanya kekosongan kajian yang secara khusus menelaah disharmonisasi batas usia dewasa dalam PP No.17 Tahun 2025, UU Perlindungan Anak, dan Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 yang menetapkan usia 18 tahun, dengan praktik di lapangan yang memungkinkan individu berusia 17 tahun mengakses layanan *Fintech Lending* karena telah memiliki KTP. Situasi ini menimbulkan persoalan normatif terkait kecakapan hukum, keabsahan perjanjian elektronik, dan bentuk pertanggungjawaban para pihak.

Penelitian ini menawarkan kebaharuan melalui analisis sistematis atas pertentangan pengaturan batas usia dewasa dalam berbagai regulasi, khususnya PP No.17 Tahun 2025 yang baru diberlakukan. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan konstruksi hukum yang lebih tegas mengenai batas usia dewasa dalam transaksi elektronik pada *Fintech Lending* dan menghasilkan rekomendasi bagi penyelenggara LPBBTI untuk menyelaraskan mekanisme pengajuan pinjaman dengan ketentuan OJK, sehingga terwujud kepastian hukum dan perlindungan yang proporsional bagi seluruh pihak. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana PP No.17 Tahun 2025 dan regulasi OJK mengatur batas usia dewasa dalam membuat perjanjian elektronik pada platform *Fintech Lending*?
2. Bagaimana implikasi disharmonisasi batas usia dewasa terhadap keabsahan dan pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian elektronik *Fintech Lending*?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Batas Usia Dewasa

Pengaturan terkait batas usia dewasa dalam berbagai hukum positif di Indonesia masih bersifat pluralisme. Batas usia dewasa yang sifatnya pluralisme akan menimbulkan ambiguitas untuk memperkirakan individu tergolong dalam dewasa dan mencukupi untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum.⁵ Dewasa didefinisikan sebagai usia di mana seseorang diakui memiliki kapabilitas untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Meskipun setiap individu sebagai subjek hukum secara fundamental mengemban hak dan kewajiban, tetapi tidak seluruh pihak diperkenankan untuk berperilaku sendiri untuk merealisasikan haknya. Hukum menetapkan adanya kategori tertentu yang dianggap "tidak cakap" atau "kurang cakap" (*handelingsonbekwaam*), sehingga memerlukan perwakilan atau bantuan dari subjek lain.⁶

Pluralisme pengaturan batas usia dewasa dalam hukum positif Indonesia mencerminkan belum adanya keseragaman konseptual mengenai kecakapan bertindak dalam hukum perdata.⁷ Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya ketika individu berada pada irisan antara status anak dan subjek hukum dewasa dalam konteks perbuatan hukum privat.⁸ Beberapa kajian menegaskan bahwa perbedaan batas usia dewasa antar regulasi seharusnya dipahami secara fungsional sesuai dengan tujuan pengaturan, bukan dimaknai sebagai legitimasi otomatis kecakapan perdata.⁹

Konsep ketidakcakapan (*handelingsonbekwaamheid*) dimaksudkan sebagai mekanisme perlindungan hukum terhadap subjek yang secara psikologis dan ekonomis belum mampu mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya.¹⁰

⁵ T. Minarti, *Penetapan terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, PERAHU (Penerangan Hukum), Vol.11, No.1 (Mei 2023), p.1–11.

⁶ Ruzaipah, A. Manan dan Q. A'yun, *Penetapan Usia Kedewasaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Misaqan Ghalizan, Vol.1, No.1 (Juni 2021), p.1–20.

⁷ Nurul Qamar, *Pluralisme Usia Dewasa dalam Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.25, No.3 (September 2018), p.412.

⁸ E. Utrecht, *Subjek Hukum dan Kecakapan Bertindak*, Jurnal Rechtsvinding, Vol.4, No.2 (Agustus 2015), p.190.

⁹ Bagir Manan, *Fungsi Batas Usia dalam Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.9, No.2 (Juni 2012), p.145.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Perlindungan Hukum terhadap Subjek Tidak Cakap*, Jurnal Hukum, Vol.17, No.1 (2010), p.22.

Oleh karena itu, penetapan usia dewasa tidak dapat dilepaskan dari prinsip kehati-hatian dan perlindungan pihak yang lebih lemah (*the weaker party principle*).¹¹

Dalam konteks transaksi keuangan digital, sejumlah penelitian menekankan bahwa anak dan remaja merupakan kelompok rentan terhadap *risiko over-indebtedness*, asimetri informasi, dan tekanan kontraktual berbasis teknologi.¹² Dengan demikian, keterlibatan anak dalam perjanjian *Fintech Lending* harus diposisikan sebagai persoalan kecakapan hukum, bukan sekadar persoalan akses teknologi. Orang yang tidak cakap adalah individu yang belum memenuhi syarat usia atau kondisi mental/psikis yang dipersyaratkan oleh hukum guna melaksanakan sebuah tindakan hukum yang sah. Pasal 1330 KUHPerdata menguraikan kategori orang yang tidak cakap, di antaranya:

- a. Orang yang belum dewasa. Kategori ini dijelaskan pada pasal 330 KUHPerdata yang berbunyi “*Belum dewasa ialah individu yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, serta tidak lebih dahulu telah kawin*”.¹³
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*). Yaitu seseorang yang karena kondisi mental, psikis, atau perilaku tertentu ditetapkan oleh pengadilan tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri. Misalnya, gangguan jiwa, pemboros, atau tidak mampu berpikir sehat.
- c. Orang perempuan yang disahkan oleh perundang-undangan. Yakni perempuan yang telah menikah (*getrouwde vrouw*) dinyatakan tidak cakap untuk melaksanakan sebuah tindakan hukum, seperti membuat perjanjian sendiri, menjual atau mengalihkan harta, tanpa persetujuan suaminya (*maritale macht*). Namun, ketentuan ini sudah tidak disahkan kembali sesudah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan yang menganut prinsip kesetaraan gender. Artinya, setelah dikeluarkannya UU Perkawinan, Perempuan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pria sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, seperti perjanjian, tanpa melibatkan persetujuan suami.

¹¹ Ridwan Khairandy, *Asas Perlindungan Pihak Lemah dalam Hukum Kontrak*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.28, No.1 (2014), p.9.

¹² OECD, *Consumer Policy and Youth Financial Vulnerability*, OECD Journal, 2020, p.55.

¹³ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps.330.

Aini Sartika dan Sri Pramudya Wardhani
Disharmonisasi Batas Usia Dewasa dan Implikasinya terhadap Keabsahan Perjanjian Elektronik pada Platform Fintech Lending

Selain KUHPperdata, terdapat kebijakan lainnya yang mengatur batasan usia dewasa sebagai indikator kecakapan untuk melaksanakan sebuah tindakan hukum yang disajikan pada tabel berikut:

Peraturan	Pasal	Bunyi Pasal
KUHperdata	330	Belum dewasa ialah individu yang belum mencapai umur genap 21 tahun , serta tidak lebih dahulu telah kawin.
PP No.17 Tahun 2025 terkait Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pada Pelindungan Anak.	1 ayat (1)	Anak ialah individu yang belum berusia 18 tahun .
UU No. 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak	1 ayat (1)	Anak ialah individu yang belum berusia 18 tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan.
UU No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan	47 ayat (1)	Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan terdapat di bawah kekuasaan orang tua.
UU No. 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia	1 ayat (5)	Anak ialah seluruh individu dengan usia di bawah 18 tahun dan belum menikah, khususnya anak yang masih dalam kandungan jika hal tersebut ialah demi kepentingan.
UU No. 2 Tahun 2014 terkait Jabatan Notaris	39 ayat (1)	Penghadap paling rendah berumur 18 tahun atau telah menikah.

UU Nomor 44 Tahun 2008 terkait Pornografi	1 ayat (4)	Anak ialah individu yang belum berusia 18 tahun .
UU No. 24 Tahun 2013 terkait Administrasi Kependudukan	63 ayat (1)	Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang mempunyai Izin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 tahun atau telah kawin dan pernah kawin wajib mempunyai KTP-el.
UU No. 13 Tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan	1 ayat (26)	Anak ialah seluruh individu yang berusia di bawah 18 tahun .
UU No. 11 Tahun 2012 terkait Mekanisme Peradilan Pidana Anak	1 ayat (3)	Anak ialah individu yang telah berusia 12 tahun, namun belum berumur 18 tahun yang diduga melaksanakan tindak pidana.
Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2025	Ketentuan IX angka (6)	Warga negara Indonesia penerima dana berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah.

Berdasarkan tabel klasifikasi usia dewasa di atas, tampak bahwa mayoritas regulasi menetapkan usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah selaku indikator kedewasaan. Pengecualian terlihat pada KUHPerdata yang masih memberlakukan batas usia 21 (dua puluh satu) tahun karena masih mengadopsi dari *Burgerlijk Wetboek* peninggalan kolonial Belanda, serta pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menetapkan usia 17 (tujuh belas) tahun sebagai ukuran kedewasaan yang ditandai dengan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Selain itu, kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 terkait Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik pada Pelindungan Anak atau yang disebut sebagai istilah PP TUNAS, yang baru disahkan pada tanggal 27 Maret 2025 lalu, secara tegas menetapkan batas usia dewasa sebesar 18 (delapan belas) tahun.

PP TUNAS merupakan regulasi yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Komdigi) sebagai respons terhadap kebutuhan untuk melindungi generasi penerus bangsa dari arus disrupsi digital yang semakin kompleks.¹⁴ Melalui pengaturan terkait kewajiban penyedia layanan digital, pembatasan usia pengguna, serta kewajiban menghadirkan konten dan layanan yang aman bagi anak, PP TUNAS menegaskan prinsip bahwa anak di bawah 18 (delapan belas) tahun harus memperoleh perlindungan khusus ketika berinteraksi dalam ruang digital.

Relevansinya menjadi sangat penting bagi platform *Fintech Lending* yang memungkinkan anak berusia 17 (tujuh belas) tahun mengajukan pinjaman, sebab PP TUNAS menuntut adanya mekanisme verifikasi usia, kontrol akses, dan mitigasi risiko yang mencegah anak terlibat dalam aktivitas digital berisiko tinggi, termasuk transaksi keuangan yang berpotensi menimbulkan beban ekonomi, penyalahgunaan data pribadi, maupun eksploitasi finansial. Dengan demikian, PP TUNAS semestinya dijadikan rujukan normatif sekaligus standar kepatuhan bagi *Fintech Lending* dalam memastikan layanan mereka tidak hanya patuh hukum, tetapi juga sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam ekosistem digital.

Selaras dengan itu, Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 memperkuat kerangka perlindungan konsumen dalam sektor *Fintech Lending* dengan menetapkan bahwa penerima dana harus berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, serta mempunyai pendapatan bruto sejumlah berkisar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan.¹⁵ Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pengetatan seleksi kelayakan penerima pinjaman agar hanya individu yang telah cakap hukum dan memiliki stabilitas finansial yang cukup yang diperbolehkan mengakses layanan pendanaan digital. Pengaturan mengenai batas usia baru dijelaskan secara eksplisit dalam SEOJK ini, karena Peraturan OJK No. 40 Tahun 2024 terkait Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi tidak memuat ketentuan rinci mengenai persyaratan usia maupun kemampuan finansial minimum.

¹⁴ Komisi Informasi Jabar, *Diseminasi PP No.17 Tahun 2025: Meneguhkan Tata Kelola Sistem Elektronik Untuk Perlindungan Anak*, diakses dari <https://komisiinformasi.jabarprov.go.id/diseminasi-pp-no-17-tahun-2025-meneguhkan-tata-kelola-sistem-elektronik-untuk-perlindungan-anak/>, diakses pada 09 Februari 2026.

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*.

2. Implikasi Disharmonisasi Batas Usia Dewasa terhadap Keabsahan Perjanjian Elektronik *Fintech Lending*

Analisis keabsahan perjanjian *Fintech Lending* harus diletakkan secara eksplisit dalam kerangka Pasal 1320 BW¹⁶, karena ketentuan ini merupakan dasar normatif utama yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Dari empat syarat sah perjanjian, kecakapan para pihak merupakan syarat subjektif yang melekat langsung pada subjek hukum pembuat perjanjian.¹⁷ Dalam konteks *Fintech Lending*, isu usia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan administratif, melainkan berkaitan langsung dengan kemampuan hukum (*handelingsbekwaamheid*) penerima dana.¹⁸

Dalam konteks transaksi keuangan digital, sejumlah penelitian menekankan bahwa anak dan remaja merupakan kelompok rentan terhadap risiko *over-indebtedness*, asimetri informasi, dan tekanan kontraktual berbasis teknologi¹⁷. Dengan demikian, keterlibatan anak dalam perjanjian *Fintech Lending* harus diposisikan sebagai persoalan kecakapan hukum, bukan sekadar persoalan akses teknologi¹⁸.

Apabila perjanjian *Fintech Lending* dilakukan oleh subjek yang belum mencapai usia dewasa, maka syarat kecakapan dalam Pasal 1320 BW tidak terpenuhi.¹⁹ Implikasinya, perjanjian tersebut bukan batal demi hukum, melainkan dapat dibatalkan (*voidable*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1331 BW.²⁰ Konsekuensi hukumnya adalah perjanjian tersebut tetap dianggap berlaku selama tidak dimintakan pembatalan, namun memiliki kerentanan serius ketika terjadi wanprestasi atau sengketa.²¹

Lebih jauh, penggunaan KTP sebagai satu-satunya indikator kecakapan hukum oleh platform *Fintech* mencerminkan kesalahan konseptual dalam

¹⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps. 1320.

¹⁷ Ridwan Khairandy, *Cacat Subjektif dalam Perjanjian*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.48, No.1 (Januari-Maret 2018), p.3–5.

¹⁸ R. Soeroso, *Kecakapan Bertindak dalam Hukum Perdata*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.23, No.2 (April 2016), p.247.

¹⁹ Munir Fuady, *Kontrak yang Dapat Dibatalkan dalam KUHPerdata*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, No.2 (Desember 2015), p.118.

²⁰ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1331.

²¹ Erman Rajagukguk, *Pembatalan Perjanjian dalam Praktik Peradilan*, Jurnal Yudisial, Vol.12, No.2 (April 2019), p.210.

memisahkan status administratif dan kecakapan bertindak dalam hukum perdata.²² Usia 17 tahun hanya menandai kecakapan administratif kependudukan, bukan kecakapan perdata untuk mengikatkan diri dalam perjanjian utang-piutang yang menimbulkan beban hukum dan ekonomi.²³ Oleh karena itu, ketika anak yang belum dewasa melakukan perjanjian *Fintech Lending*, maka risiko hukum tidak hanya melekat pada debitur, tetapi juga beralih kepada penyelenggara yang lalai menerapkan prinsip kehati-hatian.²⁴

Dengan demikian, pembahasan seharusnya menegaskan bahwa ketidakcukupan usia sebagai syarat subjektif dalam Pasal 1320 BW menyebabkan perjanjian *Fintech Lending* berada dalam posisi hukum yang lemah, membuka ruang pembatalan, serta menggeser tanggung jawab utama kepada penyelenggara platform.²⁵ Penekanan ini penting agar diskursus tidak berhenti pada disharmonisasi regulasi usia, tetapi sampai pada implikasi yuridis konkret terhadap keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian.²⁶

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian”, sebuah perjanjian yakni “*sebuah peristiwa di mana individu berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan sebuah hal.*” Berdasarkan kejadian tersebut, timbulah sebuah hubungan antara dua individu yang disebut perikatan.²⁷ Sedangkan definisi perjanjian menurut KUHPerdata diatur pada Pasal 1313 yang berbunyi “Suatu perjanjian ialah suatu tindakan dengan mana satu individu maupun lebih mengikatkan dirinya terhadap satu individu lain atau lebih.”²⁸

Dasar hukum perjanjian pinjam-meminjam juga telah tertuang pada Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1773 KUHPerdata. Terkait dengan pengertian perjanjian pinjam-meminjam sendiri diatur pada Pasal 1754 yang berbunyi:

²² Maria Farida Indrati, *Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13, No.1 (Maret 2016), p.6.

²³ Siti Musdah Mulia, *Konsep Kedewasaan dalam Perspektif Hukum*, Al-Ahkam, Vol.27, No.2 (Oktober 2017), p.220.

²⁴ Muhammad Rizki, *Perlindungan Konsumen dalam Fintech Lending*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.17, No.2 (Juni 2020), p.242.

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Keabsahan Kontrak dan Perlindungan Pihak Lemah*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.33, No.3 (September 2014), p.15.

²⁶ Edmon Makarim, *Kontrak Elektronik dalam Transaksi Digital*, Jurnal Hukum & Teknologi, Vol.1, No.1 (2018), p.12.

²⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.

²⁸ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps. 1313.

“Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan sebuah pihak yang satu memberi kepada pihak yang lainnya dalam jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan sebab pemakaian, disertai persyaratan bahwa pihak yang belakangan ini dapat mengembalikan jumlah yang sama dari macam atau kondisi yang sama pula.”²⁹

Para pihak pada suatu perjanjian utang-piutang ialah pihak pemberi pinjaman (kreditur) dan pihak penerima pinjaman (debitur). Kreditur merupakan pihak yang menyediakan fasilitas pembiayaan berupa uang kepada debitur, sementara debitur ialah individu yang memperoleh atau mendapatkan fasilitas pembiayaan tersebut dari kreditur. Adapun objek dari perjanjian pinjam-meminjam umumnya meliputi benda-benda yang bersifat habis pakai, dengan persyaratan yaitu barang tersebut tidak melawan kebijakan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan yang berlaku.³⁰

Perjanjian pinjam-meminjam atau utang-piutang dapat dinyatakan sah menurut hukum apabila memenuhi seluruh unsur syarat sah perjanjian seperti tertuang pada Pasal 1320 KUHPerdata, yakni: 1) terdapat perjanjian seluruh pihak yang dibuat secara bebas tanpa paksaan, kekhilafan, atau penipuan; 2) kecakapan hukum dari para pihak yang terlibat untuk melaksanakan tindakan hukum; 3) terdapat suatu objek sebuah perjanjian berupa prestasi yang jelas, seperti jumlah pinjaman dan kewajiban pengembaliannya; serta 4) adanya sebab atau kausa yang halal dan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Apabila keempat syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian pinjam-meminjam memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak sebagaimana *asas pacta sunt servanda*, yaitu prinsip yang telah menjelaskan seluruh perjanjian yang disusun secara sah wajib dipatuhi dan dilaksanakan seperti pada perundang-undangan bagi seluruh pihak yang menyusunnya. Selanjutnya, apabila persyaratan subjektif mengenai kesepakatan dan/atau kecakapan para pihak tidak tercukupi, maka perjanjian dinyatakan dapat dibatalkan (*voidable*). Sebaliknya, apabila persyaratan

²⁹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1754.

³⁰ R. Lestari, dan S. Andriyani, *Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN.Smr)*, Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol.3, No.1 (Februari 2023), p.202–212.

objektif terkait objek spesifik dan/atau kausa yang halal tidak dipenuhi, maka perjanjian ini secara mutlak batal demi hukum (*null and void*).³¹

Perjanjian pinjam-meminjam di era modern kini telah beralih menggunakan sistem elektronik atau dilakukan secara daring dengan internet sebagai penunjangnya. Dasar hukum kontrak elektronik atau transaksi elektronik tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 terkait Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang merupakan peraturan lanjutan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.³² Dalam Pasal 45 diatur mengenai prinsip yang wajib dipertimbangkan oleh seluruh pihak dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan transaksi elektronik, meliputi prinsip itikad baik; hati-hati; transparansi; akuntabilitas; serta kewajaran. Selanjutnya, dalam Pasal 46 telah ditegaskan kontrak elektronik dinyatakan sah jika: 1) adanya perjanjian antar pihak; 2) dilaksanakan oleh subjek hukum yang cakap dan memiliki wewenang mewakili selaras dengan peraturan undang-undang; 3) adanya hal tertentu; serta 4) objek transaksi tidak melanggar kebijakan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian yang dilaksanakan secara daring adalah sama dengan peraturan yang berlaku bagi perjanjian biasa atau konvensional. Hal ini menyiratkan bahwa perjanjian daring wajib tunduk pada kaidah-kaidah yang mengikat perjanjian konvensional. Pasalnya, substansi dan mekanisme pokok dari kedua jenis perjanjian tersebut tidak menggambarkan perbedaan secara signifikan. Perbedaan hanya terdapat pada sarana atau media yang dipergunakan. Oleh karena itu, baik perjanjian daring maupun perjanjian konvensional memiliki kekuatan dan dampak hukum yang sama, serta tunduk pada KUHPerdota.

Dalam perjanjian LPBBTI atau Fintech Lending, ditemukan beberapa pihak yang terlibat selama aktivitas pinjam-meminjam dana, di antaranya:

a. Pemberi Dana (*Lender*)

³¹ S. Bela, K. Ja'far, Maimun, M. Zaki, dan L. Faisal, *Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Online yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia*, Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol.2, No.2 (Desember 2022), p.125–135.

³² Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak*, PP No. 17 Tahun 2025, LN Tahun 2025, No.36, TLN No. 7105.

Pemberi dana ialah pengguna LPBBTI berupa orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan pendanaan, baik dari dalam dan/atau luar negeri. Pemberi dana terdiri dari pemberi dana profesional dan pemberi dana nonprofesional. Pemberi dana profesional harus berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah dan memiliki penghasilan bruto lebih besar dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dengan pendanaan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari penghasilan per tahun pada 1 (satu) penyelenggara. Pemberi dana profesional dapat berbentuk orang perseorangan, badan hukum Indonesia/asing, badan usaha Indonesia/asing, dan lembaga internasional. Sedangkan pemberi dana nonprofessional, adalah warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah dan memiliki penghasilan bruto lebih besar dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dengan pendanaan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari penghasilan per tahun pada 1 (satu) penyelenggara.

b. *Penerima Dana (Borrower)*

Penerima dana merupakan pengguna LPBBTI dengan kewarganegaraan Indonesia, badan hukum Indonesia, dan/atau badan usaha Indonesia. Penerima dana individu harus berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, dengan penghasilan bruto secara rata-rata paling sedikit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan yang didukung dengan bukti yang valid pendukung informasi penghasilan, antara lain slip gaji atau mutasi rekening penerima dana, serta wajib menggunakan gawai milik sendiri dalam proses pendanaan.

c. *Penyelenggara LPBBTI*

Penyelenggara LPBBTI adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI. Penyelenggara bertugas menyediakan sistem elektronik yang mempertemukan pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*) dalam melakukan transaksi pendanaan secara langsung. Penyelenggara harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) pada

saat pendirian. Selain modal disetor awal, penyelenggara juga wajib memenuhi ekuitas minimum (modal/pemenuhan modal) paling sedikit Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) yang harus dimiliki setiap saat (Saputra, 2025). Contoh penyelenggara LPBBTI resmi yang telah diakui oleh OJK adalah Kredivo, Akulaku, Dompot Kilat, Easycash, AdaKami, Lumbung Dana, dan masih banyak lagi.

Bentuk perjanjian *Fintech Lending* pada dasarnya menyerupai perjanjian pinjam-meminjam pada bank konvensional, yang disusun secara tertulis dan dituangkan ke dalam perjanjian baku. Perbedaanannya terletak pada media yang digunakan, di mana pada *Fintech Lending* keseluruhan ketentuan tersebut disajikan dalam format dokumen elektronik yang disetujui melalui mekanisme digital oleh para pihak. Pasal 144 ayat (2) POJK No.40/2024 menguraikan hal-hal yang harus dimuat dalam perjanjian *Fintech Lending* antara pemberi dana dengan penerima dana, yang mencakup: 1) nomor perjanjian; 2) tanggal perjanjian; 3) identitas para pihak; 4) hak dan kewajiban para pihak; 5) jumlah pendanaan; 6) manfaat ekonomi pendanaan; 7) nilai angsuran; 8) jangka waktu; 9) objek jaminan, jika ada; 10) biaya terkait; 11) ketentuan mengenai denda, jika ada; 12) penggunaan data pribadi; 13) mekanisme penyelesaian sengketa; dan 14) mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.³³

Kemudian, langkah-langkah pengajuan pinjaman dalam platform biasanya diawali dengan pembuatan akun yang berisi data diri, seperti nama, email, dan nomor telepon. Selanjutnya, melakukan verifikasi identitas (e-KYC) melalui unggahan KTP, swafoto, dan pencocokan data sesuai ketentuan platform sebagai penyelenggara. Lalu, peminjam diarahkan untuk mengisi formulir permohonan pinjaman dengan contoh sebagai berikut:

³³ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*, POJK Nomor 40 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No. 53, TLN No. 121.

Harap isi nama Anda

Email

Nomor Telepon

Nomor KTP (Wajib Diisi)

Kota

Harap pilih kota

Jenis Kelamin

Salah satu

Jumlah

Rp 5,000,000.-

Tenor

1 Tahun

Miliki NPWP

Ya Tidak

Apakah Anda memiliki kartu kredit?

Tidak

Langkah 2

Kirimkan informasi kontak Anda ke kami dan dapatkan proses aplikasi Anda.

Apply sekarang

Dengan mengklik tombol melanjutkan di atas, Anda dengan ini memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik kembali atas Kebijakan Privasi kami dan untuk mengirimkan data pribadi Anda kepada penyedia produk yang Anda pilih. Kami tunduk pada peraturan mengenai perlindungan data pribadi yang berlaku dari waktu ke waktu di Republik Indonesia.

Source: Hukum Kontrak Elektronik (Salim) 1

Setelah mengisi formulir dan mengklik “*apply sekarang*” atau “ajukan sekarang”, peminjam diminta menunggu proses analisis kredit oleh penyelenggara melalui sistem *credit scoring*. Jika permohonan pinjaman disetujui, maka terbit perjanjian elektronik antara pemberi dana dengan penerima dana, dan hasil akhir yang ditandai dengan pencairan dana sesuai nominal yang telah disepakati dalam perjanjian. Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 telah menegaskan bahwa batas minimal usia peminjam atau penerima dana adalah 18 tahun, sehingga secara normatif hanya individu yang telah mencapai usia tersebut yang dianggap cakap untuk menjadi penerima pembiayaan.³⁴ Namun, dalam praktiknya masih ditemukan anak berusia 17 tahun yang dapat mengajukan pinjaman secara daring dengan bermodalkan KTP yang telah dimilikinya, sehingga menimbulkan persoalan mengenai keabsahan perjanjian pinjam-meminjam yang dibuat. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan yuridis tentang apakah perjanjian tersebut memenuhi unsur kecakapan hukum sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

³⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*.

Perjanjian elektronik pada prinsipnya memiliki kedudukan hukum yang setara dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPdata.³⁵ Namun, dalam praktik *Fintech Lending*, ketidakseimbangan posisi para pihak sering kali diperparah oleh penggunaan perjanjian baku yang disusun sepihak oleh penyelenggara.³⁶ Penelitian menunjukkan bahwa perjanjian baku digital cenderung mengurangi ruang negosiasi dan memperbesar risiko penyalahgunaan posisi dominan.³⁷

Lebih lanjut, beberapa studi hukum kontrak menegaskan bahwa validitas kontrak elektronik tidak hanya bergantung pada aspek teknis persetujuan digital, tetapi juga pada kapasitas hukum subjek yang memberikan persetujuan tersebut.³⁸ Persetujuan yang diberikan oleh subjek yang tidak cakap secara hukum tidak dapat dianggap sebagai manifestasi kehendak bebas yang sah.³⁹

Dalam konteks *Fintech Lending*, platform memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa seluruh pengguna yang terlibat dalam kontrak elektronik memiliki kecakapan hukum yang memadai.⁴⁰ Kelalaian dalam melakukan verifikasi kecakapan hukum dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik (*good corporate governance*).⁴¹

Berikut analisis unsur-unsur pasal agar suatu perjanjian elektronik dapat dianggap sah secara hukum:

- a. Kesepakatan. Pasal 49 PP No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa transaksi elektronik dianggap terjadi pada saat para pihak memberikan persetujuannya melalui tindakan penerimaan, seperti menekan tombol “saya setuju” atau “ajukan sekarang” dalam sistem elektronik yang digunakan.⁴²

³⁵ Edmon Makarim, *Keabsahan Kontrak Elektronik*, Jurnal Hukum & Teknologi, Vol.2, No.1 (2019), p.4.

³⁶ Shidarta, *Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Yuridika, Vol.34, No.2 (Mei 2019), p.221.

³⁷ Agus Yudha Hernoko, *Ketidakseimbangan Kontrak dalam Perjanjian Baku*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.21, No.1 (Januari 2014), p.90.

³⁸ Rosa Agustina, *Validitas Persetujuan dalam Kontrak Elektronik*, Jurnal Rechtsvinding, Vol.7, No.3 (Agustus 2018), p.378.

³⁹ Munir Fuady, *Cacat Kehendak dan Kecakapan dalam Kontrak*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, No.1 (2015), p.45.

⁴⁰ Budi Agus Riswandi, *Tanggung Jawab Platform Digital*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.32, No.2 (Juni 2020), p.265.

⁴¹ Indra Surya, *Prinsip Kehati-hatian dalam Fintech*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.35, No.2 (2021), p.118.

⁴² Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP No. 71 Tahun 2019, LN Tahun 2019 No. 185, TLN No. 6400.

- b. Kecakapan para pihak. Menurut Marbun dalam bukunya “Kamus Hukum Indonesia” memaknai cakap hukum atau *bekwaamheid* mampu menurut hukum dan memenuhi syarat bertindak dengan bertanggungjawab (B. N. Marbun, 2009). Di sisi lain, Galang Taufani dalam bukunya berjudul “Kamus Pintar Hukum” mendefinisikan cakap pada kondisi seseorang yang telah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.⁴³
- c. Adanya hal tertentu (objek). Hal ini merujuk pada prestasi yang menjadi isi pokok perjanjian, seperti pemberian dana pinjaman oleh pemberi dana, dan kewajiban pengembalian oleh penerima dana yang mencakup jumlah pokok pinjaman, bunga, dan jangka waktu pelunasan.
- d. Kausa yang halal. Kausa dinilai halal apabila pinjaman digunakan untuk aktivitas yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak mengarah pada tindakan melawan hukum, seperti pendanaan aktivitas kriminal, pencucian uang, atau perjudian.

Meskipun KUHPerdata menetapkan batas kecakapan hukum adalah 21 (dua puluh satu) tahun, namun dalam konteks perjanjian Fintech Lending atau LPBBTI di Indonesia ketentuan mengenai usia minimum penerima dana tetap tunduk pada peraturan khusus, yaitu SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan LPBBTI yang menetapkan batas usia minimal penerima dana adalah 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian, berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, yakni bahwa ketentuan khusus dalam regulasi OJK mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHPerdata terkait syarat kecakapan usia pengguna LPBBTI.

Oleh karena itu, perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan oleh anak berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagai penerima dana dengan pemberi dana dalam platform LPBBTI pada prinsipnya tetap dapat dianggap berlaku sepanjang penerima dana mampu memenuhi prestasinya, khususnya dalam melaksanakan pembayaran cicilan secara tertib. Namun demikian, kekuatan mengikat perjanjian tersebut menjadi sangat lemah apabila timbul potensi wanprestasi atau gagal bayar, karena tidak terpenuhinya syarat subyektif mengenai kecakapan para pihak. Dalam keadaan demikian, perjanjian tersebut termasuk kategori *voidable* atau dapat dibatalkan, sehingga membuka ruang bagi penerima dana, yakni anak yang belum cakap hukum tersebut untuk mengajukan pembatalan perjanjian sebagaimana diatur

⁴³ G. Taufani, *Kamus Pintar Hukum*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2025.

dalam Pasal 1331 KUHPdata (Miru, 2016). Dengan demikian, kekuatan hukum perjanjian yang dibuat oleh penerima dana berusia 17 (tujuh belas) tahun tersebut sangat lemah dan tidak memiliki kepastian yang kokoh, terutama ketika diuji pada saat terjadi sengketa atau risiko ketidakpatuhan dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual.

3. Pertanggungjawaban Para Pihak Apabila Terjadi Sengketa pada Perjanjian Elektronik *Fintech Lending*

Interaksi antara pemberi dana, penerima dana, dan penyelenggara LPBBTI menuntut adanya mekanisme perlindungan yang jelas agar transaksi pendanaan digital berlangsung aman dan transparan. Kompleksitas perjanjian elektronik dalam *Fintech Lending* tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga dengan akurasi informasi serta kepatuhan pada ketentuan prudensial untuk mencegah risiko penyalahgunaan layanan. Oleh karena itu, perlindungan para pihak yang terlibat dalam perjanjian *Fintech Lending* ini menjadi aspek krusial dalam menjaga kepercayaan dan integritas sistem LPBBTI.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menandai sebuah fase baru dalam supervisi industri keuangan di Indonesia. Ketentuan ini disusun untuk membentuk sebuah lingkungan layanan keuangan yang lebih adil, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan konsumen. POJK No. 22/2023 juga menggarisbawahi urgensi pengelolaan aduan dan penyelesaian sengketa yang berdaya guna dan efisien, serta pemastian ketaatan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terhadap regulasi yang berlaku. Dengan demikian, POJK No. 22/2023 berupaya mewujudkan sistem keuangan yang kokoh, merata, dan adil bagi seluruh pihak terkait.⁴⁴

Pasal 3 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menguraikan prinsip-prinsip pelindungan konsumen, di antaranya:

- a. edukasi yang memadai;
- b. keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan;

⁴⁴ R. Ratuwalu, Komsatun, dan S. Dewayani, *Perlindungan Hukum Konsumen Fintech P2P Lending Akibat Penagihan oleh Pihak Ketiga Sesuai POJK No.22 Perlindungan Konsumen*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.5, No.19 (Januari 2025), p.554–568.

- c. perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
- d. perlindungan aset, privasi, dan data konsumen;
- e. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien;
- f. penegakan kepatuhan; dan
- g. persaingan yang sehat.⁴⁵

POJK No. 22/2023 juga mengatur konsep perlindungan konsumen terkait mekanisme penyelesaian pengaduan yang efektif, di mana setiap PUJK wajib menyediakan sarana dan prosedur penanganan keluhan yang cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan ini mencakup kewajiban membentuk sistem pengaduan internal yang mampu memberikan solusi awal bagi konsumen serta memastikan tersedianya informasi yang jelas mengenai tahapan dan batas waktu penyelesaian. Selain itu, konsumen juga diberikan hak untuk mengakses Layanan Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang independen apabila penyelesaian di tingkat internal tidak mencapai hasil yang memadai.

PP No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak mengatur bahwa anak berusia 16 (enam belas) hingga belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk usia 17 (tujuh belas) tahun, hanya dapat mengakses produk, layanan, dan fitur sistem elektronik dengan persetujuan orang tua atau wali. Penyelenggara sistem elektronik wajib meminta persetujuan tersebut serta memberikan notifikasi kepada orang tua atau wali untuk memperoleh konfirmasi. Apabila persetujuan orang tua atau wali tidak diberikan, penyelenggara dilarang menyediakan layanan dimaksud kepada anak. Ketentuan ini menegaskan bahwa anak usia 17 (tujuh belas) tahun belum dianggap sepenuhnya cakap untuk mengakses layanan digital secara mandiri, khususnya layanan *Fintech Lending*.

Penyelenggara LPBBTI tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai perantara teknologi, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab aktif dalam menjamin kepatuhan hukum transaksi yang difasilitasinya.⁴⁶

⁴⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*, POJK No. 22 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 40, TLN No. 62.

⁴⁶ Hikmahanto Juwana, *Status Hukum Platform Digital*, Jurnal Hukum Internasional, Vol.15, No.1 (2018), p.40.

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa platform digital memiliki kewajiban *duty of care* terhadap seluruh pengguna, khususnya konsumen yang berada pada posisi lemah.⁴⁷

Apabila penyelenggara tetap memfasilitasi perjanjian yang dilakukan oleh subjek yang tidak cakap hukum, maka penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif maupun perdata.⁴⁸ Bahkan, dalam perspektif perlindungan konsumen modern, tanggung jawab platform dapat diperluas hingga mencakup tanggung jawab preventif.⁴⁹

Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan doktrin hukum ekonomi digital yang menempatkan platform sebagai risk bearer utama atas kegagalan sistemik yang ditimbulkannya.⁵⁰ Oleh karena itu, kegagalan platform dalam mencegah keterlibatan anak dalam Fintech Lending tidak dapat dibenarkan dengan alasan netralitas teknologi.⁵¹

Dengan demikian, apabila penyelenggara tetap menerima atau memfasilitasi anak berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk memperoleh pembiayaan, hal tersebut membuka ruang terjadinya potensi sengketa wanprestasi. Wanprestasi diartikan sebagai suatu kegagalan pemenuhan kewajiban pembayaran, yang merujuk pada keadaan di mana seorang debitur tidak dapat menunaikan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati.⁵² Kondisi ini menunjukkan adanya kelalaian penyelenggara dalam melaksanakan kewajiban verifikasi terhadap kapasitas dan kecakapan hukum pengguna sebagaimana diamanatkan dalam POJK No. 40 Tahun 2024 dan SEOJK No. 19/SEOJK.06/2025.

⁴⁷ Sinta Dewi Rosadi, *Duty of Care dalam Ekonomi Digital*, Jurnal Yudisial, Vol.13, No.3 (Desember 2020), p.299.

⁴⁸ Taufik H. Simatupang, *Pertanggungjawaban Penyelenggara Fintech*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.18, No.1 (2021), p.78.

⁴⁹ Shinta Hadiyantina, *Perlindungan Konsumen Digital*, Jurnal HAM, Vol.11, No.2 (Juli 2020), p.156.

⁵⁰ Giovanni Sartor, *Liability in the Platform Economy*, Computer Law & Security Review, Vol.36 (April 2020), p.105–118.

⁵¹ Julie E. Cohen, *Law for the Platform Economy*, UC Davis Law Review, Vol.51, No.1 (November 2018), p.133.

⁵² M. Rahmadani, Suratman, dan D. Isnaeni, *Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Dinamika, Vol.27, No.21 (Juli 2021), p.3041–3054.

Pemberi dana adalah pihak yang mengalami kerugian akibat risiko gagal bayar oleh penerima dana.⁵³ Dalam skema LPBBTI, pemberi dana menyalurkan dana dengan mengandalkan mekanisme seleksi dan mitigasi risiko yang dilakukan oleh penyelenggara, sehingga hubungan hukum dengan penerima dana terjalin melalui sistem elektronik dan bukan secara kontraktual langsung dalam arti klasik. Apabila penerima dana berusia 17 (tujuh belas) tahun melakukan wanprestasi dan mengajukan pembatalan perjanjian, posisi pemberi dana tidak dapat sepenuhnya dibebani risiko hukum sepanjang telah bertindak dengan itikad baik dan mematuhi mekanisme platform, namun tetap harus menanggung konsekuensi hukum berupa terbatasnya hak menagih.

Dalam hal penerima dana berusia 17 tahun melakukan wanprestasi, perjanjian Fintech Lending yang dibuatnya pada prinsipnya mengandung cacat subjektif dan bersifat dapat dibatalkan. Namun, sepanjang belum dibatalkan, anak tetap berkewajiban melaksanakan prestasi dan dapat dimintai pertanggungjawaban perdata secara terbatas dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan anak. Orang tua sebagai wali tidak secara otomatis bertanggung jawab atas wanprestasi anak, kecuali terbukti memberikan persetujuan, mengetahui dan membiarkan, atau lalai dalam pengawasan sebagaimana diamanatkan PP No. 17 Tahun 2025, sehingga pertanggungjawaban orang tua bersifat tidak langsung.

Pertanggungjawaban terbesar ada pada platform sebagai penyelenggara LPBBTI yang tetap menyetujui pemberian pembiayaan tanpa memastikan kecakapan hukum dan validitas identitas pengguna pada tahap verifikasi awal. Tindakan tersebut menunjukkan kelalaian penyelenggara dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential duty*) sebagaimana ditegaskan oleh OJK, sehingga sengketa yang timbul merupakan konsekuensi dari kegagalan tata kelola platform itu sendiri. Oleh karena itu, penyelenggara wajib bertanggungjawab atas sengketa yang terjadi, baik melalui fasilitasi penyelesaian sengketa antara pemberi dana dengan penerima dana yang diwakili oleh wali sahnyanya, ataupun melalui pertanggungjawaban kepada OJK dengan potensi pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha,

⁵³ N. M. I. P. Dewanthara dan M. G. S. K. Resen, *Perlindungan Hukum terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar pada Peer to Peer Lending*, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.5, No.3 (Desember 2020), p.479–491.

penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha, yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh oleh para pihak apabila terjadi sengketa wanprestasi atau gagal bayar oleh penerima dana usia 17 (tujuh belas) tahun, antara lain:

- a. Musyawarah internal. Pada tahap awal, para pihak dianjurkan untuk mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan konsumen kepada pihak penyelenggara LPBBTI. Selanjutnya, penyelenggara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi proses musyawarah antara pemberi dana dan penerima dana, yang dalam hal ini wajib diwakili oleh orang tua atau wali hukum yang sah. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mendiskusikan opsi restrukturisasi kewajiban pembayaran serta mencari jalan keluar yang konstruktif terkait perselisihan yang timbul.
- b. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS Sektor Jasa Keuangan). Jika kesepakatan tidak diperoleh melalui musyawarah, langkah selanjutnya adalah menerapkan mekanisme penyelesaian non-litigasi melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan. Lembaga ini beroperasi sebagai *self-regulatory organization* (SRO), yang memiliki wewenang untuk menetapkan regulasi internalnya sendiri berkenaan dengan penyelenggaraan penyelesaian sengketa konsumen yang melibatkan institusi jasa keuangan (Maylinda dkk., 2023). Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui: a) tatap muka langsung dihadapan mediator atau arbiter; b) media elektronik; dan/atau c) pemeriksaan dokumen.
- c. Pengadilan Negeri. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi tidak membuahkan hasil atau gagal mencapai kesepakatan, maka tahap selanjutnya adalah menempuh jalur litigasi. Proses ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri berdasarkan domisili penyelenggara LPBBTI melangsungkan kegiatan usaha, atau sesuai dengan yurisdiksi yang telah secara eksplisit ditentukan dalam perjanjian LPBBTI.

C. PENUTUP

Pengaturan batas usia dewasa dalam sistem hukum Indonesia masih bersifat pluralistik dan menimbulkan ambiguitas yuridis. KUHPperdata menetapkan 21 (dua puluh satu) tahun sebagai peninggalan kolonial Belanda, Undang-Undang Administrasi Kependudukan menetapkan 17 (tujuh belas) tahun yang ditandai penerbitan KTP, sementara mayoritas regulasi menetapkan 18 (delapan belas) tahun. PP No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) dan SEOJK No.19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan LPBBTI hadir untuk memberikan kepastian hukum indikator usia dewasa dan/atau kecakapan hukum dalam mengajukan dana pada platform *Fintech Lending* atau LPBBTI, yakni minimal berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, serta penghasilan bruto minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Pengaturan ini menunjukkan pengetatan seleksi kelayakan yang mensyaratkan kecakapan hukum dan stabilitas finansial, dengan menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana ketentuan khusus dalam regulasi OJK mengesampingkan ketentuan umum KUHPperdata terkait kecakapan usia pengguna LPBBTI.

Implikasi disharmonisasi batas usia dewasa dalam perjanjian LPBBTI oleh anak berusia 17 (tujuh belas) tahun mengandung cacat yuridis karena tidak memenuhi syarat kecakapan para pihak sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPperdata dan Pasal 46 PP No. 71 Tahun 2019. Perjanjian tersebut termasuk kategori *voidable* (dapat dibatalkan) berdasarkan Pasal 1331 KUHPperdata, sehingga penerima dana dapat mengajukan pembatalan ketika timbul wanprestasi. Distribusi pertanggungjawaban melibatkan tiga pihak: pertama, penerima dana berkewajiban melaksanakan prestasi secara terbatas namun dapat membatalkan perjanjian; kedua, orang tua bertanggung jawab tidak langsung dan kondisional hanya jika terbukti lalai dalam pengawasan; ketiga, penyelenggara LPBBTI memikul pertanggungjawaban terbesar karena gagal menerapkan prinsip kehati-hatian dalam verifikasi awal. Pemberi dana meskipun beritikad baik tetap menanggung konsekuensi terbatasnya hak menagih. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui tiga mekanisme bertahap: musyawarah internal, mekanisme non-litigasi melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan, dan jalur litigasi di Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Putri, M. C.. 2020. *Perjanjian di Era Digital Ekonomi (Tinjauan Yuridis dan Praktik)*. (Depok: Rajawali Pers)
- Salim. 2011. *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*. (Depok: Rajawali Pers).
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa).
- Taufani, G.. 2025. *Kamus Pintar Hukum*. (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia).

Publikasi

- Agustina, Rosa. *Validitas Persetujuan dalam Kontrak Elektronik*. Jurnal Rechtsvinding. Vol.7. No.3 (Agustus 2018).
- Andira, L. Cahyani dan I. Hariyani. *Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Jurnal Ilmu Kenotariatan. Vol.1. No.2 (November 2020)
- Bela, S., K. Ja'far, Maimun, M. Zaki dan L. Faisal. *Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Online yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia*. Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam. Vol.2. No.2 (Desember 2022).
- Cohen, Julie E.. *Law for the Platform Economy*. UC Davis Law Review. Vol.51. No.1 (November 2018).
- Dewanthara, N. M. I. P. dan M. G. S. K. Resen. *Perlindungan Hukum terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar pada Peer to Peer Lending*. Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol.5. No.3 (Desember 2020).
- Fuady, Munir. *Cacat Kehendak dan Kecakapan dalam Kontrak*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.6. No.1 (2015).
- _____. *Kontrak yang Dapat Dibatalkan dalam KUHPperdata*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.6. No.2 (Desember 2015).
- Hadiyantina, Shinta. *Perlindungan Konsumen Digital*. Jurnal HAM. Vol.11. No.2 (Juli 2020), p.156.
- Hernoko, Agus Yudha. *Ketidakseimbangan Kontrak dalam Perjanjian Baku*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.21. No.1 (Januari 2014).
- Indrati, Maria Farida. *Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.13. No.1 (Maret 2016).
- Juwana, Hikmahanto. *Status Hukum Platform Digital*. Jurnal Hukum Internasional. Vol.15. No.1 (2018).
- Khairandy, Ridwan. *Asas Perlindungan Pihak Lemah dalam Hukum Kontra*. Jurnal Hukum Bisnis. Vol.28. No.1 (2014).
- Khairandy, Ridwan. *Cacat Subjektif dalam Perjanjian*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.48. No.1 (Januari-Maret 2018).
- Lestari, R. dan S. Andriyani. *Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN.Smr)*. Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram. Vol.3. No.1 (Februari 2023).
- Makarim, Edmon. *Keabsahan Kontrak Elektronik*. Jurnal Hukum & Teknologi. Vol.2. No.1 (2019).

- Makarim, Edmon. *Kontrak Elektronik dalam Transaksi Digital*. Jurnal Hukum & Teknologi. Vol.1. No.1 (2018).
- Manan, Bagir. *Fungsi Batas Usia dalam Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.9. No.2 (Juni 2012).
- Mertokusumo, Sudikno. *Perlindungan Hukum terhadap Subjek Tidak Cakap*. Jurnal Hukum. Vol.17. No.1 (2010).
- Minarti, T.. *Penetapan terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM. Vol.11. No.1 (Mei 2023).
- Mulia, Siti Musdah. *Konsep Kedewasaan dalam Perspektif Hukum*. Al-Ahkam. Vol.27. No.2 (Oktober 2017).
- Qamar, Nurul. *Pluralisme Usia Dewasa dalam Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.25. No.3 (September 2018).
- Rahmadani, M., Suratman dan D. Isnaeni. *Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Dinamika. Vol.27. No.21 (Juli 2021).
- Rajagukguk, Erman. *Pembatalan Perjanjian dalam Praktik Peradilan*. Jurnal Yudisial. Vol.12. No.2 (April 2019).
- Ratuwalu, R., Komsatun dan S. Dewayani. *Perlindungan Hukum Konsumen Fintech P2P Lending Akibat Penagihan oleh Pihak Ketiga Sesuai POJK No.22 Perlindungan Konsumen*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.5. No.19 (Januari 2025).
- Riswandi, Budi Agus. *Tanggung Jawab Platform Digital*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol.32. No.2 (Juni 2020).
- Rizki, Muhammad. *Perlindungan Konsumen dalam Fintech Lending*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.17. No.2 (Juni 2020).
- Rosadi, Sinta Dewi. *Duty of Care dalam Ekonomi Digital*. Jurnal Yudisial. Vol.13. No.3 (Desember 2020).
- Ruzaipah, A. Manan, Q. A'yun. *Penetapan Usia Kedewasaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. JURNAL MISAQAN GHALIZAN. Vol.1. No.1 (Juni 2021).
- Sartor, Giovanni. *Liability in the Platform Economy*. Computer Law & Security Review. Vol.36 (April 2020).
- Shidarta. *Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen*. Jurnal Yuridika. Vol.34. No.2 (Mei 2019).
- Simatupang, Taufik H.. *Pertanggungjawaban Penyelenggara Fintech*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.18. No.1 (2021).
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Keabsahan Kontrak dan Perlindungan Pihak Lemah*. Jurnal Hukum Bisnis. Vol.33. No.3 (September 2014).
- Soeroso, R.. *Kecakapan Bertindak dalam Hukum Perdata*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.23. No.2 (April 2016).
- Surya, Indra. *Prinsip Kehati-hatian dalam Fintech*. Jurnal Hukum Bisnis. Vol.35. No.2 (2021).
- Syaifudin, A.. *Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak di dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol.26. No.4 (Februari 2020).
- Utrecht, E.. *Subjek Hukum dan Kecakapan Bertindak*. Jurnal Rechtsvinding. Vol.4. No.2 (Agustus 2015).

Website

Komisi Informasi Jabar. *Diseminasi PP No.17 Tahun 2025: Meneguhkan Tata Kelola Sistem Elektronik Untuk Perlindungan Anak*. diakses dari <https://komisiinformasi.jabarprov.go.id/diseminasi-pp-no-17-tahun-2025-meneguhkan-tata-kelola-sistem-elektronik-untuk-perlindungan-anak/>. diakses pada 09 Februari 2026.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7105.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 121.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Sumber Lain

OECD. 2020. *Consumer Policy and Youth Financial Vulnerability*. OECD Journal.